



**P U T U S A N**

**Nomor 4/Pen.Pid.Pra./2016/PN.Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. ALOYSIUS ASALAU**, beralamat di RT.020/RW.10, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang – NTT;

**2. YULIUS ASALAU**, beralamat di RT. RT.020/RW.10, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang–NTT;

Dalam ini memberi kuasa kepada FIFI MAFILINDANI, S.H., ALEXANDER RANGGA BORO, S.H., IAN GILBERT RANGGA BORO, S.H., M.H., LORRAINE RANGGA BORO, S.H., M.HUM, dan JUSTIN RANGGA BORO, S.H., Advokat dan Advokat Magang, berkantor di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum JUSTITIA LAW FIRM, beralamat di Jl. Kecapi No. 46 B, Nunbaun Delha-Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 202/JL-SKK/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

**1. WINARNO, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang**, beralamat di Jl. Palapa, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut **TERMOHON I**;

**2. BAYU SUGIRI, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Kupang**, beralamat di Jl. Palapa, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

Dalam ini memberi kuasa kepada IHSAN ASRI, S.H., FRINCE W. AMNIFU, S.H., EIRENE M. ORANAY, S.H., dan LASMARIA F. SIREGAR, S.H., Jaksa-jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang berdasarkan Surat Perintah/Surat Penunjukan untuk Sidang Praperadilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor: PRINT-108/P.3.10/Ep.2/09/2016 tanggal 05 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 4/Pen.Pid.Pra./2016/PN Kpgtanggal29 Agustus 2016 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 29 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang register Nomor 4/Pen.Pid.Pra./2016/PN Kpg tanggal 29 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 Para Pemohon mendapat Surat Panggilan Nomor: SPP-GIL/710/VIII/2016/Ditreskrimum, tertanggal 19 Agustus 2016, dan Surat Panggilan Nomor: SPP-GI/711/VIII/2016/Ditreskrimum, tertanggal 19 Agustus 2016 dari Penyidik Polda NTT untuk menghadap Penyidik AKBP Patar Silalahi di ruangan Subdit III Jatanras/Ditsersekrimum Polda NTT pada Selasa Tanggal 23 Agustus 2016, pukul 08.30 Wita untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka. Surat Panggilan tersebut tidak ditanda tangani oleh Para Pemohon, sehingga Surat Panggilan tersebut jelaslah cacat hukum dan tidak sah;
2. Bahwa akan tetapi ketika Para Pemohon menghadap Penyidik Polda NTT pada tanggal 23 Agustus 2016 tersebut, bukannya Para Pemohon diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka, akan tetapi Para Pemohon justru langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk ditahan tanpa dasar dan alasan hukum yang sah, dalam hal ini Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor: PRINT-58/P.3.10/Ep.2/08/2016, tanggal 23 Agustus 2016, dan Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor: PRINT-59/P.3.10/Ep.2/08/2016, tanggal 23 Agustus 2016;
3. Bahwa surat perintah penahanan atas diri Para Pemohon tersebut diatas jelas-jelas dan nyata-nyata tidak memenuhi prosedur penahanan sebagaimana yang diamanatkan KUHAP pasal 21 ayat (2), karena adanya kesalahan pencantuman identitas Para Pemohon tentang pekerjaan dan agama Para Pemohon. Dalam surat perintah penahanan tercantum pekerjaan Para Pemohon adalah Buruh Bangunan, dan Agama Para Pemohon adalah Kristen. Identitas Para Pemohon yang sebenarnya adalah :

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 4/Pen.Pid.Pra./2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I : Nama : Aloysius Asalau, pekerjaan : wiraswasta, agama : katolik, sedangkan Pemohon II : Nama : Yulius Asalau, pekerjaan : karyawan swasta, agama : katolik. Dengan demikian jelaslah bahwa Surat Perintah Penahanan Para Termohon tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Bahwa selain daripada itu beberapa bulan sebelum ditahannya Para Pemohon oleh Para Termohon, Para Pemohon telah mendapatkan surat panggilan yang cacat hukum dan tidak sah dari Penyidik Polda NTT. Surat Panggilan tersebut adalah:

- a. Surat Panggilan Nomor : SPP-GIL/1226/XI/2015/Ditreskrimum, tanggal 10 November 2015, dari Penyidik Polda NTT kepada Pemohon I/Aloysius Asalau untuk menghadap Penyidik pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015 untuk didengar Keterangan sebagai saksi, dimana Surat Panggilan Penyidik Polda NTT tersebut adalah Tidak Sah (Cacat Hukum) karena dari tenggang waktu surat diterima dan waktu untuk menghadap sangat bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: 14-PW:07.03/1983 dan KUHAP yang menentukan bahwa batas waktu surat diterima untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari;
- b. Bahwa demikian juga dengan surat panggilan nomor: SPP-GIL/281/II/2016/Ditreskrimum, tanggal 11 April 2016, dari penyidik Polda NTT kepada Pemohon I/Aloysius Asalau untuk menghadap penyidik pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 untuk didengar keterangannya sebagai terdakwa, dimana Surat Panggilan Penyidik Polda NTT tersebut adalah Tidak Sah (Cacat Hukum) karena dari tenggang waktu surat diterima dan waktu untuk menghadap sangat bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: 14-PW:07.03/1983 dan KUHAP yang menentukan bahwa batas waktu surat diterima untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari;
- c. Surat Panggilan Nomor: SPP-GIL/189/II/2016/Ditreskrimum, tanggal 15 Februari 2016 dari Penyidik Polda NTT kepada Pemohon I/Aloysius Asalau untuk menghadap Penyidik pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2015. Jelas-jelas dan nyata-nyata Surat panggilan penyidik Polda NTT tersebut Cacat Hukum dan tidak Sah, karena tercantum tanggal menghadap adalah tahun 2015, sedangkan surat dibuat tahun 2016. Sungguh Cacat dalam prosesnya bagi seorang penegak hukum di NKRI tercinta ini;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 4/Pen.Pid.Pra./2016/PN Kpg



5. Bahwa beberapa kesalahan yang sangat fatal juga ditunjukkan oleh Penyidik Polda NTT yaitu pencantuman identitas Para Pemohon pasal yang didakwakan kepada Para Pemohon, yaitu:
  - a. BAP Penyidik Polda NTT terhadap Pemohon I/Aloysius Asalau, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015, tercantum: Agama Kristen, pekerjaan: tidak ada, pasal yang disangka: Pasal 370 ayat (1) KUHP. Seharusnya: Agama: Katholik, pekerjaan: wiraswasta, pasal yang disangkakan: 170 (1) KUHP, bukan pasal 370 (1) KUHP karena pasal 370 adalah pasal tentang pemerasan dan pengancaman, bukan pengeroyokan;
  - b. BAP Penyidik Polda NTT terhadap Pemohon II/Yulius Asalau, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015, tercantum: Agama Kristen, pekerjaan: tidak ada, pasal yang disangka: Pasal 370 ayat (1) KUHP. Seharusnya: Agama: Katholik, pekerjaan: wiraswasta, pasal yang disangkakan: 170 (1) KUHP, bukan pasal 370 (1) KUHP karena pasal 370 adalah pasal tentang pemerasan dan pengancaman, bukan pengeroyokan;
  - c. BAP Penyidik Polda NTT terhadap Pemohon I/Aloysius Asalau, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016, tercantum: Agama Kristen, pekerjaan: tidak ada, pasal yang disangka: Pasal 370 ayat (1) KUHP. Seharusnya: Agama: Katholik, pekerjaan: wiraswasta, pasal yang disangkakan: 170 (1) KUHP, bukan pasal 370 (1) KUHP karena pasal 370 adalah pasal tentang pemerasan dan pengancaman, bukan pengeroyokan;
  - d. BAP Penyidik Polda NTT terhadap Pemohon II/Yulius Asalau, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016, tercantum: Agama Kristen, pekerjaan: tidak ada, pasal yang disangka: Pasal 370 ayat (1) KUHP. Seharusnya: Agama: Katholik, pekerjaan: wiraswasta, pasal yang disangkakan: 170 (1) KUHP (pengeroyokan), bukan pasal 370 (1) KUHP karena pasal 370 adalah pasal tentang pemerasan dan pengancaman, bukan pengeroyokan;
6. Bahwa menurut KUHP, proses penyidikan, penahanan hingga penuntutan terhadap seseorang harus melalui prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 14, pasal 20 dan pasal 21 KUHP;

Bahwa pasal 21 (1) KUHP dengan jelas menyatakan bahwa Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup... dan seterusnya.....

Bukti yang cukup menurut Pasal 21 ayat 1 KUHP adalah salah satu syarat penting dalam penahanan tersangka yang diduga keras melakukan



tindak pidana. Hanya saja pada praktek sistem peradilan pidana, bukti yang cukup adalah hasil penyidikan yang siap untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum agar dapat dilakukan tahap proses penuntutan di pengadilan. Bukti Permulaan yang cukup adalah suatu kondisi dimana penyidik telah memiliki bukti awal seseorang dapat diduga keras melakukan tindak pidana, namun perlu dilakukan proses pencarian bukti lainnya agar dapat memenuhi kriteria Bukti Yang Cukup. Sedangkan Bukti yang cukup adalah suatu kondisi dimana penyidik telah memiliki jumlah minimal 2 (dua) alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP dan siap diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk memasuki tahapan proses penuntutan di pengadilan. Sehingga dengan demikian maka Penuntut Umum dalam melakukan Penahanan terhadap seorang Tersangka tidak terlepas dari adanya bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup;

7. Sebagaimana yang dialami oleh Para Pemohon, seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas kepada Penyidik untuk dilengkapi, karena terdapat banyak kesalahan dalam proses Penyidikan sebagaimana diuraikan pada butir (1), (4) dan (5) Permohonan Para Pemohon diatas, sehingga sebagaimana diamanatkan KUHP dan perundangan yang berlaku : dalam hal penuntut umum menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik dan berpendapat bahwa hasil penyidikannya itu dianggap belum lengkap dan sempurna, maka penuntut umum harus segera mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk seperlunya, bukannya memaksakan kehendak dengan cara memanggil Para Pemohon melalui Penyidik dan selanjutnya melakukan Penahanan terhadap Para Pemohon tanpa prosedur dan syarat-syarat yang diharuskan oleh Undang-undang dan Hukum Acara Pidana yang berlaku/KUHP;
8. Bahwa KUHP pada dasarnya secara implisit menghendaki adanya ketelitian dan kecermatan dari para penegak hukum terutama Para Penyidik maupun Penuntut Umum dalam rangka mewujudkan secara nyata peradilan yang sederhana, cepat dan murah dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana. Jadi apakah beberapa kesalahan Penyidik dan Penuntut Umum sebagaimana point diatas sudah memenuhi ketentuan hukum acara pidana yang berlaku? Tentu tidak, dan seharusnya Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara Para Pemohon kepada Penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang atau Hakim yang memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini untuk mengabulkan Permohonan Praperadilan ini dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penahanan terhadap Para Pemohon yang dilakukan oleh Para Termohon adalah TIDAK SAH karena bertentangan dengan pasal 21 (1) dan (2) KUHP;
3. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor: PRINT-58/P.3.10/Ep.2/08/2016, tanggal 23 Agustus 2016, dan Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor: PRINT-59/P.3.10/Ep.2/08/2016, tanggal 23 Agustus 2016, adalah TIDAK SAH, dan tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang, yaitu melanggar Pasal-Pasal dalam KUHP;
4. Membebaskan dan mengeluarkan Para Pemohon/Aloysius Asalau dan Yulius Asalau dari Tahanan Para Termohon demi hukum;
5. Menyatakan Surat Panggilan Nomor: SPP-GIL/189/II/2016/Ditreskrim, tanggal 15 Februari 2016, Surat Panggilan Nomor: SPP-GIL/1226/XI/2015/Ditreskrim, tanggal 10 November 2015, Surat Panggilan Nomor: SPP-GIL/281/II/2016/ Ditreskrim, tanggal 11 April 2016, dan Surat Panggilan Nomor: SPP-GIL/189/II/2016/Ditreskrim, tanggal 15 Februari 2016, TIDAK SAH karena bertentangan dengan KUHP dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: 14-PW:07.03/1983;
6. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya tersebut sedangkan untuk Termohon hadir Kuasa Insidentilnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa perkara atas nama Para Pemohon tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan dan selanjutnya menyerahkan surat-surat yang berkaitan dengan pelimpahan tersebut, yaitu:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Nomor: B-226/P.3.10/Ep.2/08/2016 atas nama Terdakwa I YULIUS ASALAU alias ADIBU dan Terdakwa II ALOSIUS ASALAU dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang kepada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tertanggal 31 Agustus 2016;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 4/Pen.Pid.Pra./2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Tanda Terima Pelimpahan Berkas Perkara atas nama Terdakwa I YULIUS ASALAU alias ADIBU dan Terdakwa II ALOSIUS ASALAU dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang kepada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tertanggal 31 Agustus 2016;
3. Surat Tanda Terima Berkas dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang kepada Terdakwa I YULIUS ASALAU alias ADIBU dan Terdakwa II ALOSIUS ASALAU tertanggal 31 Agustus 2016;
4. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor 255/Pen.Pid/2016 PN Kpg tanggal 31 Agustus 2016 tentang Penetapan Penahanan atas nama Terdakwa YULIUS ASALAU alias ADIBU dan ALOSIUS ASALAU;
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor 229/Pen.Pid/2016 PN Kpg tanggal 07 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang atas nama Terdakwa YULIUS ASALAU alias ADIBU, CS;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa: "*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*", maka selanjutnya Hakim Praperadilan tidak melanjutkan pemeriksaan dan langsung menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penahanan terhadap Para Pemohon yang dilakukan oleh Para Termohon adalah TIDAK SAH karena bertentangan dengan pasal 21 (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang disampaikan oleh Kuasa Termohon dan pengetahuan sendiri Hakim Praperadilan atas register perkara pidana umum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 4/Pen.Pid.Pra./2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Case Tracking System* (CTS) Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA ternyata bekas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan didalam register perkara Nomor 229/Pid.B/2016/PN Kpg tertanggal 31 Agustus 2016 dan mulai sidang pertama pada tanggal 07 September 2016, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 oleh Mohamad Sholeh, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Soleman Silla, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Soleman Silla Mohamad Sholeh, S.H., M.H.**